



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor : 37 / PID / 2016 / PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALLAN YUDHA NOVREZA BIN IDRUS.**
Tempat Lahir : Medan.
Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun/28 Nopember 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Punge Blang Cut No. 88, Desa Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mahasiwa.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 31 Agustus 2015 s/d tanggal 19 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 September 2015 s/d tanggal 29 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 27 Oktober 2015 s/d tanggal 15 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 02 Desember 2015 s/d 30 Januari 2016 ;
6. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 26 Januari 2016 s/d tanggal 24 Februari 2016 ;
7. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, berdasarkan Nota Dinas tanggal 16 Februari 2016 Nomor: WI-U/199/KP.04.5/II/2016, sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 24 April 2016 ;

halaman 1 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2016, Nomor. 329/Pid.Sus/2015/PN- Bna serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 27 Oktober 2015, Nomor. Reg.Perk.PDM-197/B.Aceh/10/2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2015, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Jln. Punge Blang Cut No. 88 Ds. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan disebuah rumah di Jln. Punge Blang Cut No. 88 Ds. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh sering dipergunakan untuk menggunakan narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan informasi tersebut Saksi M. Reza Pratama dan Saksi Reza Maulana mendatangi rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam lemari pakaian dikamar terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan merah, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat, yang masing-masing didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja, dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalam rak TV dikamar terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya yang

halaman 2 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



sengaja disimpan oleh terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus didalam lemari dan rak TV agar tidak diketahui oleh orang tuanya, selanjutnya terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diperoses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8331/NNF/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1.Zulni erma dan 2.Supiyani, masing- masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa benar milik tersangka **Allan Yudha Novreza Bin Idrus** positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2015, atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah di Jln. Punge Blang Cut No. 88 Ds. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, *penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan disebuah rumah di Jln. Punge Blang Cut No. 88 Ds. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh sering dipergunakan untuk menggunakan narkotika, kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib berdasarkan informasi tersebut Saksi M. Reza Pratama dan Saksi Reza Maulana mendatangi rumah tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan didalam lemari pakaian dikamar terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik

halaman 3 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan merah, dan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat, yang masing-masing didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja, dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna bening didalam rak TV dikamar terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus, dan pada saat ditanyakan kepada terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya, dan ganja tersebut didapat oleh terdakwa dari BAS (panggilan), yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 00.30 WIB di rumah terdakwa di Jln. Punge Blang Cut No. 88 Ds. Punge Blang Cut, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan cara mencampur tembakau rokok Dunhill dengan daun ganja, dan kemudian dibungkus lalu dihisap seperti menggunakan rokok, kemudian sisa ganja disimpan oleh terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus didalam lemari dan rak untuk dipergunakan kembali oleh terdakwa, bahwa selanjutnya terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Bareskrim Barang Bukti Narkotika No.Lab.: 8331/NNF/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh : 1.Zulni erma dan 2.Supiyani, masing- masing selaku Pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa benar milik tersangka **Allan Yudha Novreza Bin Idrus** positif mengandung ganja dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/274/X/2015/RS. Bhy tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh drg. Nanang Mulyadi dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine An **dr. Ludia Rini Hartatie** didapat unsur ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

halaman 4 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 24 Nopember 2015, Nomor. Reg.Perkara.PDM-197/B. ACEH/10/2015 yang dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Memilik/menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman, sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan selebihnya ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Allan Yudha Novreza Bin Idrus** dengan pidana selama penjara selama : 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 4 (empat) Bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna hitam yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna merah yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 100,24 gram ;
 - 1 (satu) bungkusan kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 35,28 gram ;
 - 1 (satu) bungkusan plastik warna bening yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Januari 2015, Nomor. 329/Pid.Sus/2015/PN-Bna yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

halaman 5 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 100,24 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 35,28 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap REFFLIZAILIUS, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat akta permintaan banding tanggal 26 Januari 2016, Nomor: 329 /Akta.Pid/2015/PN.Bna, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa tanggal 29 Januari 2016, Nomor. 329 /Pid.Sus/2015/PN-Bna ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Februari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 04 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Terdakwa pada tanggal 12 Februari 2016. Nomor.329/Pid.Sus/2015/PN-Bna;

halaman 6 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Februari 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2016. Nomor.329/Pid.Sus/2015/PN-Bna;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga Terdakwa, oleh REFFLIZAILIUS, SH Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh telah diberitahukan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan surat pemberitahuan tertanggal 28 Januari 2016, Nomor. WI.UI/408/HK.01/I/2016, terhitung mulai tanggal 28 Januari 2016 s/d tanggal 05 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara, yang ditentukan oleh maka permintaan banding dimaksud Undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 21 Januari 2016, Nomor. 329/Pid.Sus/2015/PN-Bna, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimana adapun alasan-alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut;

- a. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 dan Majelis Hakim baru memutuskan perkara tersebut tanggal 21 Januari 2016, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat .
- b. Bahwa putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, dimana didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan primair, tetapi Majelis Hakim memutus Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, (dakwaan Subsidair) padahal dipersidangan Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket besar ganja yang kemudian oleh Terdakwa dibagi lagi menjadi dua paket, dan kemudian ada yang dijual Terdakwa kepada temannya, hal tersebut juga masuk dalam pertimbangan Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim tetap memutuskan bahwa Terdakwa adalah sebagai pengguna .

halaman 7 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat karena peyalahgunaan Narkotika saat ini sudah sangat memperhatikan .

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 10 Februari 2016 adapun kontra memori banding Terdakwa adalah sebagai berikut .

- a. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak benar, karena faktanya Jaksa Penuntut Umum telah menunda-nunda sidang dengan alasan ingin menanggapi nota pembelaan/ pledoi dari Termohon banding secara tertulis, namun setelah persidangan beberapa hari, malah Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan .
- b. Bahwa, apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut sama sekali tidak benar karena faktanya Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan pemohon banding sebagai penjual Narkotika hanya dengan pengakuan Termohon banding semata yang pada saat itu sedang dalam perasaan takut, kalut dan tertekan karena Termohon banding telah diperiksa dari mulai tingkat Peyidikan di Kantor Kepolisian, Kejaksaan hingga Termohon banding dihadapkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh tanpa dihadiri Penasihat hukum, padahal ancaman hukuman dari perkara yang didakwakan diatas menyangkut jika Termohon banding pernah menjual ganja kepada seseorang yang bernama Boy dengan harga Rp. 20.000,- namun fakta yang sebenarnya terjadi adalah Boy sendirilah yang mengambil ganja milik Termohon banding dan menukarkannya dengan sebungkus rokok seharga Rp. 20.000,-.
- c. Bahwa, berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan alat bukti yang lengkap dipersidangan, terbukti bahwa Termohon banding menggunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri, sehingga dalam hal ini Termohon banding adalah pengguna dan juga merupakan korban dari perdagangan gelap Narkotika .

Menimbang, bahwa dalam lembaran kontra memori bandingnya Terdakwa juga menyatakan bahwa Majelis Hakim pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak menerapkan hukum acara yang benar (dengan alasan hukum pasal 56 ayat (1) KUHP) sehingga putusan judex faktie/ Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimaksud dalam kontra memori banding ini adalah cacat secara yuridis ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Tinggi, Terdakwa memohon agar putusan perkara Nomor: 329/Pid.Sus/2015/Pn-Bna tanggal 21 Januari 2016 untuk dikesampingkan saja .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menanggapi sebagai berikut .

- a. Alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum ini, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa berita acara persidangan tidak melihat adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menunda-nunda untuk membaca putusan namun keterlambatannya bahkan disebutkan Jaksa Penuntut Umum yang menunda dalam menanggapi dari pledoi Terdakwa tersebut sampai dua kali, dengan demikian alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menunda perkara ini tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidaklah beralasan .
- b. Bahwa dalam menanggapi memori banding Jaksa Penuntut Umum pada poin b tersebut diatas yang menyatakan putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dimana dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dalam dakwaan primair tetapi Majelis Hakim memutusnya dengan dakwaan subsidair sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perkara Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat didalam memeriksa maupun memutus suatu perkara seorang Hakim atau Majelis Hakim telah mempunyai hak untuk bebas dari intervensi siapapun, sehingga Majelis Hakim tersebut mempunyai kebebasan penuh dalam menentukan seseorang apakah bersalah atau tidak dalam perkara yang dipertimbangkan, sehingga tidak ada keharusan bagi seorang Hakim harus mengikuti apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dan harus pula memutus seperti apa yang dituntut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidaklah beralasan .

halaman 9 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



- c. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberi efek jera baik kepada Terdakwa maupun masyarakat dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengapresiasi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tentunya memiliki pendapat yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menanggapi kontra memori banding Terdakwa berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa, tentang kontra memori banding Terdakwa pada poin ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak perlu memberi tanggapan lagi, karena sudah terjawab pada tanggapan Majelis Pengadilan Tinggi dimemori banding Jaksa Penuntut Umum .
- b. Bahwa. Tentang kontra memori banding Terdakwa pada poin b ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding ini pada dasarnya dapat dibenarkan karena didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa melanggar dakwaan primair sebagaimana tuntutan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat membenarkan hal ini .
- c. Bahwa, menanggapi kontra memori banding pada poin c ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hal ini tidak perlu lagi, karena pengertiannya sama dengan kontra pada poin b diatas .

Menimbang, bahwa dalam menanggapi pernyataan Terdakwa didalam kontra memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali tidak menerapkan hukum acara yang benar (dengan dasar hukum pasal 56 ayat (1) KUHP) dalam hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti tentang berita acara persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh ternyata terhadap Terdakwa sudah disampaikan tentang haknya untuk didampingi Penasihat hukum, namun Terdakwa menolaknya dengan menyatakan Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat hukum meskipun ditunjuk oleh Pengadilan secara Cuma-Cuma .

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pendapat Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang menyatakan agar putusan Nomor;

halaman 10 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329/Pid.Sus//2015/PN-Bna, tanggal 21 Januari 2016 dikesampingkan tidak dapat dibenarkan Majelis Hakim pengadilan Tinggi .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari putusan putusan Nomor; 329/Pid.Sus//2015/PN-Bna, tanggal 21 Januari 2016, maupun setelah mempelajari dan menanggapi memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun kontra memori banding Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi namun dalam penjatuhan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman (pidana) yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga adalah lebih tepat sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apapun alasan Majelis Hakim untuk menaikkan hukuman ini antara lain Terdakwa sendiri adalah seorang mahasiswa, seorang calon intelektual yang sudah sepatutnya tidak berbuat demikian karena Terdakwa bukan lagi seorang remaja yang lebih dalam berpikir maupun bertindak, seharusnya Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa dan berpendidikan sudah sepatutnya tidak berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat untuk dinaikkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa berada dalam tahanan, maka kepada Terdakwa ditetapkan tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 329/Pid.Sus/2015/PN-Bna, tanggal 21 Januari 2016, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut;

halaman 11 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



1. Menyatakan **Terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa Allan Yudha Novreza Bin Idrus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”*** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna merah yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 100,24 gram ;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 35,28 gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat ranting, daun dan biji ganja seberat 129,54 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan :

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, pada hari **Rabu tanggal 2 Maret 2016**, oleh Hj. LELIWATI, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, Ny. PETRIYANTI, SH. MH dan SYAIFONI, SH. M.Hum masing - masing Hakim Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 22 Februari 2016, Nomor. 37 /Pen.Pid./2016/PT-BNA, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum

halaman 12 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh
TJUT NASRULLAH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim- Hakim Anggota

d.t.o

1. Ny. PETRIYANTI, SH. MH

d.t.o

2. SYAIFONI, SH. M.Hum

Ketua Majelis

d.t.o

Hj. LELIWATI, SH. MH

Panitera Pengganti

d.t.o

TJUT NASRULLAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, S H

Nip. 19611231 1985 03 1029

halaman 13 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 14 Perkara Pidana, Nomor. 37/Pid/2016/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14